

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Pria Idaman Lain menjadi penyebab dominan dalam retaknya rumah tangga pemohon dan termohon. Hakim dalam putusan ini tidak hanya memperhatikan aspek formil dalam hukum acara, tetapi juga mempertimbangkan faktor emosional dan sosial yang ditimbulkan akibat perselingkuhan, meskipun tidak terjadi perzinaan secara fisik.

Secara hukum positif, hakim mengacu pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena perselisihan dan pertengkar yang berkepanjangan, sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri. Dalam konteks ini, bukti-bukti perselingkuhan secara elektronik (chat pribadi dan testimoni saksi keluarga) dinilai sah dan cukup kuat oleh hakim untuk menyimpulkan bahwa fondasi pernikahan, yaitu kepercayaan dan kesetiaan, telah rusak secara permanen.¹¹⁹

Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan substantif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

¹¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

masyarakat.¹²⁰ Dalam pandangan hukum Islam, kehadiran Pria Idaman Lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika pernikahan, yang dapat menjadi alasan talak karena telah menimbulkan mudarat bagi keutuhan rumah tangga.¹²¹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa:

- Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan norma-norma hukum positif dan nilai-nilai keadilan Islam.
- Kehadiran Pria Idaman Lain dapat dijadikan dasar hukum untuk perceraian, meskipun tidak terjadi perzinaan secara eksplisit.
- Hakim menilai keretakan emosional dan hilangnya keharmonisan sebagai bentuk *dharar* (kerugian) yang membolehkan terjadinya talak dalam Islam.¹²²

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, disarankan untuk senantiasa mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional dari kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga, tidak hanya terfokus pada bukti-bukti formil semata. Pendekatan sosiologis dan psikologis dalam menilai keretakan rumah tangga dapat menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan substantif.¹²³

¹²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 7, hlm. 703.

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 2, hlm. 320.

¹²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 153.

Bagi pasangan suami istri, penting untuk memahami bahwa perselingkuhan dalam bentuk hubungan emosional dengan pihak ketiga meskipun belum sampai tahap fisik telah menyalahi komitmen pernikahan dan berdampak hukum. Oleh karena itu, kesetiaan dan komunikasi terbuka merupakan kunci menjaga keharmonisan rumah tangga.¹²⁴

Bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, disarankan untuk mengembangkan layanan konseling pranikah dan pascanikah, serta memfasilitasi mediasi berbasis pendekatan nilai-nilai Islam dan psikologi keluarga, agar potensi konflik rumah tangga akibat kehadiran pihak ketiga dapat diminimalisasi secara preventif.

Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, diharapkan penelitian lebih lanjut dilakukan mengenai standar pembuktian dalam kasus perselingkuhan non-fisik, serta bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika putusan cerai talak di Pengadilan Agama, sehingga dapat memperkaya literatur hukum keluarga Islam kontemporer.

¹²⁴ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 98.